



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN SOSIAL**  
*Jalan Komplek Perkantoran Jalur Dua TUBEI*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN SOSIAL**  
**KABUPATEN LEBONG**  
**NOMOR : 03 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT DESA DAN SOSIAL KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN SOSIAL KABUPATEN**  
**LEBONG**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong, diperlukan acuan ukuran kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
- 15 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

- Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); dan
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 8).

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN SOSIAL KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong adalah Dinas dibawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong yang mempunyai peranan sangat penting dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebong.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu sistem perencanaan yang disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun;
6. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan tujuan yang sudah tercapai;
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan; dan
8. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.

**BAB II**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT DESA DAN SOSIAL KABUPATEN LEBONG**

**Pasal 2**

- (1) Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.
- (2) Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Pasal 3**

Unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong dalam merencanakan program. Kegiatan, wajib mengacu pada Indikaor Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang diatur dalam Peraturan Keputusan ini.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Tubei  
Pada tanggal 28-01- 2019

**KEPALA DINAS**

**Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial**  
**Kabupaten Lebong**

**Reko Haryanto S.Sos.M.Si**  
**NIP/19791205 200202 1 001**



Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong  
 Nomor : 03 Tahun 2019  
 Tanggal : 28 Januari 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN SOSIAL  
 KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021

**Visi Menjadi Institusi yang Handal dalam Menangani Manajemen Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial yang Mampu Membentuk Sumber Daya Aparatur yang Amanah, Profesional dan Punya Kompetensi Tinggi**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target				
					2017	2018	2019	2020	2021
<b>Misi I: Meningkatkan Kinerja Aparatur Dan Institusi Dengan Menerapkan Prinsip <i>Good Governance</i> Dan <i>Clean Governance</i> Serta Menerapkan Manajemen Yang Sehat Dalam Menyelesaikan Segala Urusan Dan Pekerjaan Yang Diindikasikan Dengan Identifikasi Masalah, Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi Sampai Dengan Pengembangan Hasil</b>									
Terwujudnya kinerja aparatur di tingkat desa yang baik dan mandiri	Meningkatnya kinerja aparatur di tingkat desa yang baik dan mandiri	Tingginya Penyerapan Dana Desa	Skala	64,72%	64,72%	65,58%	66,90%	68,90%	70,90%
		Penyampaian Laporan Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tepat waktu	Predikat	C	C	C	B	B	A
<b>Misi II: Memberikan Pelayanan prima kepada masyarakat maupun kepada aparatur Pemerintah Kabupaten Lebong dalam hal urusan dan adminitrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial</b>									
tersedianya data penyandang masalah kesejahteraan sosial yang baik dan akurat	menyediakan data penyandang masalah kesejahteraan sosial yang baik dan akurat	tersalurnya bantuan sosial tepat sasaran	Predikat	C	C	C	B	B	A

<b>Misi III: Membentuk Aparatur yang berdisiplin dan berdedikasi tinggi</b>									
Terselenggaranya administrasi perkantoran yang baik	Meningkatnya administrasi perkantoran yang baik	meningkatnya pengetahuan administrasi perkantoran	Predikat	C	C	C	B	A	A
		tertib administrasi keuangan							
		tertib administrasi kepegawaian							
		tertib administrasi perlengkapan							
<b>Misi IV: Membentuk dan memberdayakan aparatur pemerintah yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan dengan meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan</b>									
terciptanya aparatur yang berkompentensi dan berinovasi	Meningkatnya kompetensi dan inovasi aparatur	tersedianya aparatur yang bededikasi tinggi	Predikat	C	C	C	B	A	A

Tubei, Januari 2019

**KEPALA DINAS**  
**Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial**  
**Kabupaten Lebong**



**Reko Haryanto S.Sos.M.Si**  
**NIP.19791205 200202 1 001**